



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI


RENCANA KENAIKAN PPN 12%: POTENSI ANCAM KINERJA INDUSTRI?

Ariesy Tri Mauleny
Analisis Legislatif Ahli Madya
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) khususnya Pasal 7 Ayat 1 mengamanatkan bahwa tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% mulai 1 April 2022 lalu, dan akan kembali dinaikkan menjadi sebesar 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Besaran tersebut akan menjadikan Indonesia jauh meninggalkan kebijakan PPN Singapura (9%) dan Malaysia (6%) yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara (Gambar 1).


Menteri Keuangan RI (Menkeu) menyatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan serius terkait hal tersebut, mengingat bahwa pada 1 Januari 2025, Indonesia sudah bersama kepemimpinan baru setelah ditetapkannya hasil Pemilu 2024 secara resmi. Menkeu menambahkan bahwa implementasi PPN 12% akan mengikuti aturan yang ada serta sopan santun politik yang dijalankan pemerintahan baru.



Sumber: Kontan, 27 Maret 2024.

Gambar 1. Tarif PPN di Kawasan Asia Tenggara 2023-2024

Kondisi ini perlu dimitigasi ke depan mengingat perekonomian sangat merespons ketidakpastian. Namun, Staf Khusus Kemenkeu bidang Komunikasi Strategis menegaskan bahwa penerapan amanat UU HPP tersebut tidak berdiri sendiri, perlu juga mempertimbangkan dinamika kondisi perekonomian pada 2024. Artinya jika dibutuhkan penyesuaian dan lain-lain, pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR RI.



Sumber: Kemenkeu, 2024.

Gambar 2. Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2019-2024

Berbeda dengan Menkeu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran menyatakan bahwa kebijakan penetapan PPN 12% masih menjadi kewenangan Menkeu dalam menetapkan target penerimaan negara di RAPBN Tahun 2025. Untuk itu, pemerintah periode ini perlu memastikan apakah tarif PPN jadi berlaku atau ditunda agar target penerimaan, postur belanja, dan pembiayaan defisit terancang dengan baik. Hal ini penting mengingat PPN berkontribusi hingga 40% dari penerimaan pajak. Kenaikan 1% pada tahun 2022-2024, meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM cukup signifikan. Jika RAPBN 2025 mengakomodir kenaikan PPN 12%, maka penerimaan negara akan meningkat lebih jauh lagi (Gambar 2).

Rencana kenaikan juga mendapat penolakan sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor industri. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute juga menyarankan rencana kenaikan PPN perlu ditunda karena akan menekan daya beli masyarakat dan berpotensi mengancam kinerja industri. Apalagi jika mencermati, setoran pajak industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara (25,64%) menurun 12,3%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh koreksi harga komoditas akibat peningkatan restitusi dan penurunan angsuran PPh Badan. Begitu juga dengan sektor perdagangan yang merupakan penyumbang terbesar kedua (24,35%), juga menurun 0,2%. Penurunan dimotori oleh tekanan terutama pada subsektor perdagangan besar bahan bakar. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyatakan bahwa muara penurunan bersumber dari tekanan daya beli yang dialami masyarakat kelas menengah, di mana sejak Tw III-2023 konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Jika terus berlanjut, maka akan menyebabkan tekanan deflasi kepada pertumbuhan ekonomi dan fiskal. Termasuk penurunan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang terdampak penurunan *aggregate demand*.

Kenaikan PPN dikhawatirkan akan menimbulkan spekulasi negatif terhadap perekonomian nasional, yang berpotensi mengancam 160 industri terkait properti, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP Real estate Indonesia. Kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga berpotensi terdampak rencana kenaikan PPN 12%, mengingat industri ini memiliki rantai yang panjang dari hulu ke hilir, di mana pelaku usaha di setiap lapis dikenakan PPN atas tiap produk yang dihasilkannya. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya mengutamakan penghematan belanja negara ketimbang mendorong pendapatan melalui kenaikan PPN 12%, yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat terutama kelas menengah, sehingga berpotensi menambah tekanan pada kinerja industri.

Atensi DPR

Rencana implementasi kenaikan PPN 12% yang merupakan amanat UU HPP perlu mempertimbangkan kondisi dinamis perekonomian yang saat ini cukup memberi tekanan pada industri, khususnya yang sangat bergantung pada *aggregate demand*. DPR RI melalui fungsi anggaran Komisi XI perlu mencari alternatif solusi dalam meredam implikasi kenaikan PPN, jika langkah ini tetap ditempuh dalam memenuhi target penerimaan negara pada RAPBN 2025. Sementara melalui fungsi pengawasan, perlu dipastikan bahwa implementasi kenaikan PPN 12% tersebut tidak menambah tekanan pada kinerja industri, baik melalui bantalan insentif bagi daya beli masyarakat, maupun insentif bagi sektor terdampak. Karena ancaman pada kinerja industri, pada akhirnya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ataukah perlu ditunda dengan memprioritaskan belanja berkualitas yang strategis dan berdampak bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan umum.

Sumber

economy.okezone.com, 31 Maret 2024;
Kontan, 27 Maret 2024;

okefinance.com, 31 Maret 2024;
Rakyat Merdeka, 27 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024